



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **MUHARIS, S.P., ALIAS ARIS BIN ALM MUH. NURUNG.**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/ tanggal lahir : 56 tahun/ 28 April 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Perintis Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa 2.

1. Nama lengkap : **RAMLI ALIAS ELLI BIN ALM MUHARE.**
2. Tempat lahir : Tahoa;
3. Umur/ tanggal lahir : 43 tahun/ 5 November 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun III Desa Huko- huko, Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3.

1. Nama lengkap : **HAMZAH ALIAS ANCA BIN ALM. TAHARUDDIN.**
2. Tempat lahir : Balandete;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 tahun/ 11 November 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 4.

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI ALIAS KIPLI BIN ALM. MUSA SANUSI.**

2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/ tanggal lahir : 49 tahun/ 10 Agustus 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong amanah jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muharis, S.P alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung, Terdakwa II Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa III Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin, dan Terdakwa IV Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Muharis, S.P alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung selama 9 (sembilan) bulan, terhadap Terdakwa II Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa III Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin, dan Terdakwa IV Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga dan masih berstatus sebagai ASN aktif, Terdakwa 1 juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sedangkan Terdakwa 2, 3 dan 4 tidak mengajukan permohonan dan menyatakan cukup;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/P.3.12/Ep.2/01/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Muharis, S.P alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung, Terdakwa II Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa III Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin, dan Terdakwa IV Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di ruangan tengah rumah Terdakwa IV Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi di lorong Amanah Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari personil Ops Sikat Anoa 2022 sedang melakukan Operasi Sikat Anoa 2022 kemudian personil Ops Sikat Anoa 2022 mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis joker yang sering dilakukan di lorong Amanah Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka selanjutnya Saksi Indra dan Saksi Suhamin melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa I Muharis, Terdakwa II Ramli, Terdakwa III Hamzah, dan Terdakwa IV Zulkifli sedang melakukan perjudian jenis joker dengan menggunakan kartu joker di rumah Terdakwa IV Zulkifli kemudian personil Ops Sikat Anoa 2022 mengamankan Terdakwa I Muharis, Terdakwa II Ramli, Terdakwa III Hamzah, dan Terdakwa IV Zulkifli beserta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor Polres Kolaka guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan cara seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu joker dengan jumlah 108

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan) lembar kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu kemudian pemain yang mengocok kartu tersebut melemparkan 1 (satu) kartu miliknya ke pemain yang berada disebelah kanannya apabila pemain yang mendapatkan kartu tersebut memiliki kartu-kartu tidak ada yang sesuai urutan (pasangannya) maka sisa kartu yang dibagikan yang ditengah dicabut 1 (satu) lembar kartu selanjutnya apabila ada pasangannya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut dan kartu yang ada pada pemain yang tidak memiliki pasangan dibuang ke arah sebelah kanan, jika pemain yang ada disebelah kanan memiliki kartu yang dapat dipasangkan dengan kartu yang telah dibuang tersebut maka pemain disebelah kanan tersebut mengambil kartu yang telah dibuang namun jika pemain tersebut tidak memiliki kartu yang dapat dipasangkan dengan kartu yang dibuang maka pemain yang berada disebelah kanan tersebut mencabut 1 (satu) kartu yang ada ditengah jika kartu yang dicabut tersebut memiliki kartu yang dapat dipasangkan dengan kartu yang telah dimiliki pemain tersebut maka kartu tersebut akan diambil oleh pemain namun jika kartu tersebut tidak dapat dipasangkan dengan kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut maka kartu tersebut dibuang ke pemain sebelah kanan sampai ada pemain yang *game* (menang) dengan memiliki pola kartu 4,4,5 atau 3,3,3,4 dan yang menang akan mendapatkan uang sesuai dengan kesepakatan para pemain yaitu sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Muharis telah menerima pembayaran uang pada saat melakukan tindak pidana perjudian sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Ramli sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Hamzah belum pernah menerima pembayaran atau menang, Terdakwa IV Zulkifli sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembayaran dari lawan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk sekali menang;
- Bahwa permainan perjudian jenis kartu joker tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan belaka sesuai pemain mendapatkan kartu yang bagus atau tidak, dan permainan judi jenis kartu joker yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Muharis, S.P alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung, Terdakwa II Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa III Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin, dan Terdakwa IV Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar Pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di ruangan tengah rumah Terdakwa IV Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi di lorong Amanah Jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari personil Ops Sikat Anoa 2022 sedang melakukan Operasi Sikat Anoa 2022 kemudian personil Ops Sikat Anoa 2022 mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis joker yang sering dilakukan di lorong Amanah Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka selanjutnya Saksi Indra dan Saksi Suhamin melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa I Muharis, Terdakwa II Ramli, Terdakwa III Hamzah, dan Terdakwa IV Zulkifli sedang melakukan perjudian jenis Joker dengan menggunakan kartu joker di rumah Terdakwa IV Zulkifli kemudian personil Ops Sikat Anoa 2022 mengamankan Terdakwa I Muharis, Terdakwa II Ramli, Terdakwa III Hamzah, dan Terdakwa IV Zulkifli beserta 108 (seratus delapan) lembar kartu remi dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor Polres Kolaka guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker dengan cara seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu joker dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu lalu membagikannya kepada setiap pemain masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu kemudian pemain yang mengocok kartu tersebut melemparkan 1 (satu) kartu miliknya ke pemain yang berada disebelah kanannya apabila pemain yang mendapatkan kartu tersebut memiliki kartu-kartu tidak ada yang sesuai urutan (pasangannya) maka sisa kartu yang dibagikan yang ditengah dicabut 1 (satu) lembar kartu selanjutnya apabila ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangannya maka pemain tersebut akan mengambil kartu tersebut dan kartu yang ada pada pemain yang tidak memiliki pasangan dibuang ke arah sebelah kanan, jika pemain yang ada disebelah kanan memiliki kartu yang dapat dipasangkan dengan kartu yang telah dibuang tersebut maka pemain disebelah kanan tersebut mengambil kartu yang telah dibuang namun jika pemain tersebut tidak memiliki kartu yang dapat dipasangkan dengan kartu yang dibuang maka pemain yang berada disebelah kanan tersebut mencabut 1 (satu) kartu yang ada ditengah jika kartu yang dicabut tersebut memiliki kartu yang dapat dipasangkan dengan kartu yang telah dimiliki pemain tersebut maka kartu tersebut akan diambil oleh pemain namun jika kartu tersebut tidak dapat dipasangkan dengan kartu yang dimiliki oleh pemain tersebut maka kartu tersebut dibuang ke pemain sebelah kanan sampai ada pemain yang *game* (menang) dengan memiliki pola kartu 4,4,5 atau 3,3,3,4 dan yang menang akan mendapatkan uang sesuai dengan kesepakatan para pemain yaitu sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Muharis telah menerima pembayaran uang pada saat melakukan tindak pidana perjudian sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa II Ramli sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Hamzah belum pernah menerima pembayaran atau menang, Terdakwa IV Zulkifli sebanyak 3 (tiga) kali dengan pembayaran dari lawan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perorang untuk sekali menang;
- Bahwa permainan perjudian jenis kartu joker tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan belaka sesuai pemain mendapatkan kartu yang bagus atau tidak, dan permainan judi jenis kartu Joker yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 *Bis* ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. REINAL ARIFIN ALIAS ACO BIN DAENG MALINTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa ada masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Zulkifli di lorong amanah kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa bermain judi kartu joker;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan dan dianggap *game* (menang) dan yang menang tersebut akan mendapat taruhan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa tidak ada cara agar selalu bisa menang, hanya tergantung pada kartu saja saat bermain;
- Bahwa taruhan Para Terdakwa saat itu Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) sekali *game*/ menang;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) putaran Para Terdakwa bermain lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ditemukan uang pada saat penangkapan sejumlah Rp70.000,00, (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis joker;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang ditemukan pada saat penggerebekan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. INDRA RAMADHAN ALIAS INDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Para Terdakwa ada masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Zulkifli di lorong amanah kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjudian karena Saksi yang melakukan penggerebekan saat itu;
- Bahwa waktu itu sedang dilaksanakan operasi pekat dan petugas menerima adanya laporan masyarakat jika ditempat tersebut sudah sering orang bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap didalam rumah salah seorang Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk melingkar dan saling berhadapan sambil bermain joker;
- Bahwa saat bermain judi, Para Terdakwa taruhan dengan menggunakan uang;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, cara mereka bermain judi jenis joker yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan dan dianggap *game* (menang) dan yang menang tersebut akan mendapat taruhan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa taruhan Para Terdakwa saat itu sejumlah Rp5.000,00,- (lima riibu rupiah);
- Bahwa uang yang ditemukan petugas sebanyak Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada cara untuk selalu menang bermain judi jenis joker karena hanya tergantung dari kartu saja saat bermain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa 1, Muharis, S.P., Alias Aris Bin Alm Muh. Nurung.

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa 1 berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa 1 diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Zulkifli di lorong Amanah Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 sedang bermain judi menggunakan kartu remi/ joker;
- Bahwa jumlah taruhan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sekali *game* menang;
- Bahwa waktu itu sudah 10 (sepuluh) kali putaran namun Terdakwa 1 tidak tahu siapa yang menang namun Terdakwa 1 sudah 2 (dua) kali menerima pembayaran;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis joker yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan dan dianggap *game* (menang) dan yang menang tersebut akan mendapat taruhan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa yang pertama mengajak bermain judi karena sebelumnya sudah ada yang lebih dahulu main dan mereka sudah pulang;
- Bahwa uang yang ditemukan petugas saat penangkapan milik Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 bermain judi karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan pegawai negeri sipil (ASN);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 2, Ramli alias Elli Bin Alm Muhare.

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa 2 berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa 2 diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Zulkifli di lorong Amanah Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 sedang bermain judi menggunakan kartu remi/ joker bersama dengan Muharis, Zulkifli dan Hamzah;
- Bahwa jumlah taruhan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sekali *game* menang;
- Bahwa waktu itu sudah 10 (sepuluh) kali putaran namun Terdakwa 2 tidak tahu siapa yang menang dan Terdakwa 2 sudah 1 (satu) kali menerima pembayaran;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis joker yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan dan dianggap *game* (menang) dan yang menang tersebut akan mendapat taruhan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siapa yang pertama mengajak bermain judi karena sebelumnya sudah ada yang lebih dahulu main dan mereka sudah pulang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan petugas saat penangkapan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 bermain judi untuk iseng- iseng saja mengisi waktu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 3, Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin.

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa 3 berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa 3 diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Zulkifli di lorong Amanah Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu Terdakwa 3 sedang bermain judi menggunakan kartu remi/ joker bersama dengan Muharis, Ramli dan Zulkifli;
- Bahwa jumlah taruhan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sekali *game* menang;
- Bahwa waktu itu sudah 10 (sepuluh) kali putaran namun Terdakwa 3 tidak tahu siapa yang menang dan Terdakwa 3 belum pernah menerima pembayaran atau menang;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis joker yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan dan dianggap *game* (menang) dan yang menang tersebut akan mendapat taruhan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak mengetahui siapa yang pertama mengajak bermain judi karena sebelumnya sudah ada yang lebih dahulu main dan mereka sudah pulang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan petugas saat penangkapan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 3 bermain judi untuk iseng- iseng saja mengisi waktu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa 3 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa 4, Zulkifli alias Kifli Bin Alm. Musa Sanusi.

- Bahwa Terdakwa 4 pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa 4 berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa 4 diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 21.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa 4 di lorong Amanah Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saat itu Terdakwa 4 sedang bermain judi menggunakan kartu remi/ joker bersama dengan Muharis, Ramli dan Hamzah;
- Bahwa jumlah taruhan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sekali *game* menang;
- Bahwa waktu itu sudah 10 (sepuluh) kali putaran namun Terdakwa 4 tidak tahu siapa yang menang dan Terdakwa 4 sudah 5 (lima) kali menerima pembayaran;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi jenis joker yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan dan dianggap *game* (menang) dan yang menang tersebut akan mendapat taruhan uang sesuai kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak mengetahui siapa yang pertama mengajak bermain judi karena sebelumnya sudah ada yang lebih dahulu main dan mereka sudah pulang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditemukan petugas saat penangkapan milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 4 bermain judi untuk iseng- iseng saja mengisi waktu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa 4 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang dengan nilai keseluruhan Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
2. 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA ditangkap oleh Saksi Indra Ramadhan yang merupakan salah satu anggota kepolisian dari Polres Kolaka di rumah Terdakwa 4, Zulkifli alias Kipli yang terletak di lorong amanah jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa Para Terdakwa ketika ditangkap sedang duduk melingkar sambil berhadapan dengan masing- masing memegang kartu joker;
3. Bahwa Para Terdakwa bermain kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang disepakati oleh Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) untuk satu kali *game* atau menang;
3. Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan uang dengan nilai keseluruhan Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk bermain kartu joker sedangkan 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merupakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung menjadi satu lalu dipergunakan untuk bermain kartu;
4. Bahwa cara Para Terdakwa bermain kartu jenis joker yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing- masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan sehingga salah satu pemain dianggap *game* (menang) kemudian akan mendapatkan uang sesuai dengan yang disepakati oleh Para Terdakwa yaitu Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) dari setiap peserta/ pemain yang kalah;

4. Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali putaran, dimana Terdakwa 1 menang sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa 2 menang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 3 belum pernah menang dan Terdakwa 4 menang sebanyak 5 (lima) kali;
5. Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1 Muharis, S.P., alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung, Terdakwa 2 Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa 3 Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin dan Terdakwa 4 Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Para Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang bahwa menggunakan kesempatan main judi mengandung arti memanfaatkan tempat dan waktu untuk main judi, sedangkan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 yaitu melakukan permainan judi tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, ketika Saksi Indra Ramadhan yang merupakan anggota Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Terdakwa 4 Zulkifli alias Kipli yang terletak di lorong amanah jalan Pemuda Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Para Terdakwa saat itu sedang duduk melingkar saling berhadapan masing-masing dengan memegang kartu jenis joker;

Menimbang bahwa permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan menggunakan 2 (dua) bungkus kartu joker yang digabung kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada setiap pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu dan orang yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian kartu joker tersebut disusun sesuai dengan nomor urutan dan gambarnya sebanyak 3 (tiga) kartu dan apabila tidak ada pasangannya maka sisa kartu yang dibagikan ditaruh ditengah, dicabut 1 (satu) lembar, jika ada pasangannya disimpan dan kalau tidak ada pasangannya dibuang disamping kanan dan begitu seterusnya sampai ada kartu yang semua berpasangan sehingga salah satu pemain dianggap *game* (menang);

Menimbang bahwa permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya yang disepakati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) untuk satu kali *game* atau menang;

Menimbang bahwa permainan kartu jenis joker sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, semua bergantung pada peruntungan belaka dan oleh karena permainan kartu jenis joker yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya atau dengan kata lain merupakan permainan judi dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka menurut Majelis Hakim, unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73 mendefinisikan orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa bermain judi jenis joker di rumah Terdakwa 4 Zulkifli alias Kipli untuk kepentingan masing-masing diri Para Terdakwa namun untuk memainkan judi jenis kartu joker dibutuhkan lebih dari satu orang pemain, maka Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis joker, dimana Terdakwa 1 sudah menang sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa 2 menang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 3 belum pernah menang dan Terdakwa 4 menang sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan permainan judi jenis joker maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang dengan nilai keseluruhan Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang milik Para Terdakwa yang dipergunakan bermain judi dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu joker merupakan alat yang dipergunakan melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Para Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Muharis, S.P., alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung, Terdakwa 2 Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa 3 Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin dan Terdakwa 4 Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muharis, S.P., alias Aris Bin Alm. Muh. Nurung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, kepada Terdakwa 2 Ramli alias Elli Bin Alm. Muhare, Terdakwa 3 Hamzah alias Anca Bin Alm. Taharuddin dan Terdakwa 4 Zulkifli alias Kipli Bin Alm. Musa Sanusi, masing- masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dengan nilai keseluruhan Rp70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Suardin Z Sapaa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Suardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti

Yetim Kalalembang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Kka